



# BUPATI TEBO

Muara Tebo, 12 - 10 - 2023

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pembkab. Tebo

di -

Tempat

## SURAT EDARAN

NOMOR : 863/ 242 /SE/BKPSDM/2023

### TENTANG

**NETRALITAS BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TEBO YANG MEMILIKI PASANGAN (SUAMI/ ISTRI) BERSTATUS SEBAGAI  
CALON KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH, CALON ANGGOTA LEGISLATIF, DAN  
CALON PRESIDEN/ WAKIL PRESIDEN**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2023 tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Pasangan (Suami/ Istri) Berstatus Sebagai Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/ Wakil Presiden, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo yang memiliki pasangan (suami/istri) sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden dapat mendampingi suami atau istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diperkenankan mendampingi suami atau istri baik pada saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Daerah maupun pengenalan kepada masyarakat;
  - b. diperkenankan menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh suami atau istri, namun tidak boleh terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kampanye tersebut;
  - c. diperkenankan untuk foto bersama dengan suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden namun tidak mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan/dukungan;
  - d. tidak menggunakan atribut instansi, partai politik, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden pada masa kampanye pemilihan umum dan pemilihan Tahun 2024;
  - e. tidak melakukan kampanye atau sosialisasi dalam media sosial baik berupa *posting*, memberikan komentar (*comment*), membagikan *link* atau tautan (*share*), memberikan *like* dan/atau ikon, karakter atau simbol tertentu yang menunjukkan dukungan kepada suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden;

- f. tidak diperkenankan menjadi pembicara atau narasumber dalam kegiatan partai politik atau menjadi juru kampanye bagi suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/ atau calon presiden/ wakil presiden; dan
  - g. tidak mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan (pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan/atau pemberian barang tertentu) termasuk penggunaan barang milik negara atau milik pribadi untuk mendukung suami atau istri yang menjadi calon kepala daerah/ wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan/atau calon presiden/wakil presiden.
2. Selanjutnya dalam rangka menjaga netralitas dan guna mencegah penggunaan fasilitas jabatan/negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon, maka bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan mendampingi suami atau istri selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, agar mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara.
  3. Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memiliki pasangan (suami/ istri) berstatus sebagai calon kepala daerah/ wakil kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/ wakil presiden yang melanggar asas netralitas dapat dijatuhi sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Demikian disampaikan, untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Pj. BUPATI TEBO,  
  
H. ASPAN, ST

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Komisi Aparatur Sipil Negara;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Gubernur Jambi;
5. Ketua DPRD Kabupaten Tebo;